

ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN NELAYAN TRADISIONAL DAN NELAYAN PENGGUNA BAGAN (PERANGKAP) IKAN BILIH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Nelayan di Nagari Sumpur Batipuh Selatan Tanah Datar)

Anisha Ramadani¹, Zulhelmi², Jon Kenedi³, Sandra Dewi⁴

anisharamadani18@gmail.com¹, zulhelmiainbkt@gmail.com², jonkenedi@uinbukittinggi.ac.id³, sandradewi@uinbukittinggi.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesenjangan pendapatan yang signifikan di kalangan nelayan di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, akibat perbedaan teknologi dalam praktik penangkapan ikan bilih. Pemanfaatan alat tangkap modern seperti bagan memberikan keunggulan ekonomi bagi kelompok nelayan tertentu, namun sekaligus menimbulkan kerugian bagi nelayan tradisional yang masih mengandalkan metode konvensional. Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola-pola empiris serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pendapatan yang tajam antara nelayan pengguna bagan dan nelayan tradisional. Kelompok nelayan bagan memperoleh hasil tangkapan dan pendapatan bersih yang jauh lebih besar berkat efisiensi alat tangkap modern yang mereka gunakan. Sebaliknya, nelayan tradisional menghadapi keterbatasan dalam volume tangkapan, akses pasar, serta daya tawar ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini menimbulkan persoalan keadilan ('adl), indikasi kerusakan lingkungan (fasād), serta ketidakseimbangan dalam akad ekonomi (akad tarāḍin). Lebih jauh, penggunaan bagan telah dilarang secara resmi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 karena dinilai merusak ekosistem Danau Singkarak dan berpotensi memicu konflik horizontal antar nelayan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pengelolaan perikanan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendapatan, Nelayan Tradisional, Bagan, Ikan Bilih, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

*This study is driven by the growing income disparity among fishermen in Sumpur Village, Batipuh Selatan District, which stems from technological differences in bilih (*Mystacoleucus padangensis*) fishing practices. The adoption of modern fishing tools such as bagan (lift nets) significantly benefits its users in terms of catch volume and profitability, while simultaneously disadvantaging traditional fishermen who rely on conventional methods. This condition reflects a form of economic inequality that contradicts the principles of distributive justice in Islamic economics. Employing a descriptive qualitative approach through field research, this study collects primary data via in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data are analyzed inductively to provide a comprehensive understanding of the fishermen's economic conditions and the extent to which these practices align with sharia economic principles. The findings reveal a substantial income gap between traditional fishermen and those utilizing bagan, with the latter group consistently achieving higher catches and net income due to more efficient fishing technologies. In contrast, traditional fishermen face structural limitations, including restricted access to markets and lower yields, leading to persistently low income levels. From the perspective of Islamic economics, the widespread use of bagan raises critical concerns related to justice ('adl), environmental degradation (fasād),*

and the lack of fairness in economic transactions (akad tarāḍin). Furthermore, the use of bagan has been officially prohibited by West Sumatra Governor Regulation No. 4 of 2023, as it poses a threat to the sustainability of Lake Singkarak's ecosystem and has the potential to exacerbate social tensions among local fishing communities.

Keywords: *Income Gap, Traditional Fishermen, Bagan, Bilih Fish, Sharia Economy.*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia utama protein hewani bagi masyarakat, tetapi juga sebagai tumpuan mata pencaharian bagi jutaan nelayan yang tersebar di wilayah kepulauan. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyediaan lapangan kerja menjadikan sektor ini sangat vital dalam pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perairan darat. Meskipun demikian, masih banyak komunitas nelayan yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang layak, salah satunya di kawasan Danau Singkarak. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari kegiatan menangkap ikan bilih, spesies ikan endemik yang menjadi komoditas utama.

Di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, para nelayan mengadopsi dua pendekatan utama dalam penangkapan ikan bilih, yaitu metode tradisional dan metode modern menggunakan alat tangkap bagan (perangkap). Perbedaan dalam teknologi penangkapan ini menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tidak hanya sekadar mencerminkan selisih nominal penghasilan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan dalam akses terhadap teknologi, modal, serta peluang ekonomi. Nelayan tradisional umumnya masih mengandalkan alat tangkap sederhana seperti jala yang dioperasikan secara manual, dengan wilayah tangkapan terbatas. Sebaliknya, nelayan pengguna bagan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan hasil tangkapan dalam jumlah lebih besar dan konsisten (Kurniawan, 2023).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, kesenjangan pendapatan tersebut menandakan adanya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Islam menekankan pentingnya keadilan (al-‘adl), kesetaraan peluang (musawah), dan pemerataan kesejahteraan dalam sistem ekonomi. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa sebagian kelompok tidak mendapatkan haknya secara proporsional terhadap potensi sumber daya yang ada (Fatmawati, 2022). Dalam kerangka ini, prinsip akad taradhi menjadi fundamental, karena menekankan pentingnya kesepakatan yang disertai kerelaan dari semua pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks nelayan tradisional, prinsip ini sering kali tidak terpenuhi secara hakiki, karena posisi tawar mereka yang lemah akibat kecilnya volume hasil tangkapan menyebabkan mereka menerima harga jual ikan yang lebih rendah tanpa alternatif yang memadai (Ridawan, 2022).

Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan antara kelompok nelayan tradisional dan nelayan pengguna bagan perlu dianalisis tidak hanya dari sisi hasil ekonomi, tetapi juga dalam konteks keadilan distributif dan kelayakan sistem penangkapan yang diterapkan. Ketimpangan teknologi penangkapan sangat berkorelasi dengan disparitas pendapatan dan berdampak langsung terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat) oleh nelayan tradisional. Prinsip taradhi dalam hal ini tidak boleh dipahami secara sempit sebagai persetujuan dalam satu transaksi, melainkan harus mencakup keberadaan sistem ekonomi yang memungkinkan semua pelaku memiliki kebebasan dan pilihan secara adil (Anwar, 2023).

Ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) adalah spesies ikan kecil air tawar endemik yang hanya ditemukan di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Di Nagari Sumpur, penangkapan ikan bilih secara tradisional dilakukan dengan menggunakan jaring lempar atau jala, yang memiliki ukuran mata jaring kecil berkisar 1–1,5 cm, dan diameter lingkaran

antara 3–4 meter. Teknik ini memerlukan keterampilan tinggi agar jala dapat menyebar sempurna saat dilempar, serta bersifat selektif dalam menangkap ikan bilih tanpa merusak spesies lain maupun ikan-ikan berukuran kecil yang belum layak tangkap (Patriono, 2019). Pendekatan ini dianggap lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat pesisir Danau Singkarak, di mana larangan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak, termasuk bagan, telah diterapkan oleh komunitas.

Sebaliknya, bagan atau jaring angkat merupakan alat tangkap modern yang memanfaatkan kerangka besar dari logam atau kayu dan jaring halus seperti kelambu, yang ditempatkan di dasar danau. Alat ini dinilai sangat efektif karena dapat menangkap ikan dalam jumlah besar, namun berisiko tinggi terhadap kelestarian populasi ikan bilih. Ukuran mata jaring yang sangat kecil (< 4 mm) menyebabkan banyak ikan bilih yang belum matang atau masih kecil ikut tertangkap. Bagan pertama kali diperkenalkan di Danau Singkarak pada tahun 2011, dan sejak saat itu, populasinya meningkat tajam hingga mengganggu keberlanjutan ekosistem. Karena sifatnya yang merusak, penggunaan bagan telah dilarang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan konservasi yang bertujuan melindungi spesies ikan bilih dari kepunahan akibat eksploitasi berlebihan serta pencemaran lingkungan.

Larangan ini juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang secara tegas melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem dan sumber daya ikan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Namun demikian, masih terdapat praktik penggunaan bagan secara ilegal yang menyebabkan ketimpangan hasil tangkapan antara nelayan pengguna bagan dan nelayan tradisional. Di Nagari Sumpur, kesenjangan ini tampak jelas, terutama di kalangan nelayan yang beroperasi di muara sungai, yang kini semakin sulit memperoleh ikan bilih akibat berkurangnya populasi.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebelum penggunaan bagan meluas, nelayan tradisional mampu menangkap rata-rata 100 kg ikan bilih per bulan, dengan pendapatan sekitar Rp 3.305.000. Namun setelah maraknya penggunaan bagan, volume tangkapan nelayan tradisional menurun drastis menjadi hanya sekitar 34 kg per bulan, dengan pendapatan yang merosot hingga Rp 1.570.000. Di sisi lain, nelayan pengguna bagan mampu memperoleh tangkapan hingga 60 kg per bulan, menciptakan kesenjangan signifikan dalam aspek hasil tangkapan dan pendapatan. Ketimpangan ini mencerminkan bukan hanya perbedaan alat tangkap, tetapi juga struktur kekuasaan ekonomi dan akses terhadap sumber daya alam.

Faktor utama yang memengaruhi rendahnya hasil tangkapan nelayan tradisional adalah terbatasnya alat tangkap serta menurunnya ketersediaan ikan bilih di wilayah tangkapan mereka. Meskipun bagan terbukti lebih menguntungkan dari segi ekonomi jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan perlu menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan perikanan daerah. Selain itu, terdapat fluktuasi pendapatan musiman di mana permintaan terhadap ikan bilih meningkat pada akhir tahun, sehingga berimplikasi pada kenaikan harga jual dan pendapatan nelayan secara umum.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi dari penggunaan bagan terhadap pendapatan nelayan tradisional di wilayah Nagari Sumpur Batipuh Selatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan perikanan yang adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam melindungi kelompok nelayan kecil dan menjaga

keseimbangan ekosistem Danau Singkarak.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis

Analisis merupakan suatu tahapan sistematis dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menguraikan, menelaah, dan memahami secara mendalam suatu fenomena atau permasalahan, dengan menelusuri keterkaitan antar komponen yang membentuknya secara logis dan terstruktur (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian yang berjudul "Analisis Kesenjangan Pendapatan Nelayan Tradisional dan Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap) Ikan Bilih dalam Perspektif Ekonomi Syariah".

Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan tingkat penghasilan yang terjadi antar individu maupun kelompok dalam suatu struktur sosial masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada perbedaan nominal pendapatan, tetapi juga merefleksikan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan berusaha, serta distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam sistem sosial. Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat, memperbesar jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kohesi komunitas. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan perlu dipahami bukan sekadar sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai isu multidimensional yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif (Nugroho, 2022).

Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional di wilayah Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, masih mempertahankan metode penangkapan ikan yang bersifat sederhana dan berbasis kearifan lokal, serta relatif ramah terhadap lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka umumnya menggunakan alat tangkap konvensional seperti jala, yang dioperasikan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia tanpa bantuan teknologi modern. Pendekatan ini mencerminkan keterikatan mereka pada tradisi serta kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya perairan.

Bagan (Perangkap) Ikan Bilih

Bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, terutama ikan bilih, yaitu spesies ikan air tawar endemik yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi di kawasan Danau Singkarak. Dalam praktik perikanan lokal, bagan menjadi alat yang umum digunakan oleh para nelayan karena kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Namun demikian, penggunaan bagan yang tidak terkendali, baik dari segi jumlah maupun pengelolaannya, berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap keseimbangan ekosistem perairan dan menurunkan ketersediaan sumber daya ikan dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi isu penting dalam kajian keberlanjutan sumber daya perikanan dan pengelolaan perairan darat yang berkelanjutan.

Secara teknis, bagan merupakan alat tangkap berbentuk jaring yang dipasang secara vertikal di dalam air dan umumnya memiliki struktur persegi yang dibentuk dari kerangka logam atau bambu. Alat ini dirancang untuk menjebak ikan yang berenang di perairan tertentu dengan memanfaatkan cahaya atau umpan sebagai daya tarik. Khusus di Danau Singkarak, desain dan ukuran bagan telah mengalami penyesuaian berdasarkan perilaku ekologi ikan bilih yang cenderung hidup di perairan tertentu dan aktif pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Adaptasi teknis ini menjadikan bagan sebagai alat yang sangat efektif dalam penangkapan bilih, namun sekaligus meningkatkan risiko eksploitasi berlebihan jika tidak diiringi dengan pengaturan dan kebijakan pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu,

pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik alat tangkap dan perilaku ikan target menjadi aspek krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan perikanan di Danau Singkarak.

Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah merupakan pendekatan analitis yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam menilai dan mengarahkan aktivitas ekonomi, dengan penekanan kuat pada nilai keadilan, keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) kolektif. Dalam penelitian ini, kerangka ekonomi syariah digunakan sebagai lensa kritis untuk menelaah apakah praktik penangkapan ikan bilih dengan menggunakan bagan sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks distribusi pendapatan yang adil serta prinsip larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Hal ini penting mengingat dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan.

Ekonomi syariah menekankan bahwa setiap bentuk kegiatan ekonomi harus mengacu pada prinsip-prinsip etis yang telah digariskan dalam syariat, antara lain: larangan melakukan praktik zalim atau eksploitatif terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan; kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai amanah dari Allah SWT; serta tanggung jawab untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi kekayaan guna mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang ekstrem. Dengan demikian, dalam konteks eksploitasi ikan bilih yang merupakan spesies endemik dan tidak dapat dibudidayakan, ekonomi syariah mengharuskan adanya keseimbangan antara pemanfaatan untuk kesejahteraan umat manusia dan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar dalam mengevaluasi keberterimaan etis dan syar'i dari penggunaan bagan sebagai alat tangkap dalam kegiatan perikanan di wilayah penelitian (Nurbaiti, 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis dalam konteks yang alamiah sesuai dengan realitas di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Informan utama dalam studi ini adalah para nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap berupa bagan dalam aktivitas perikanan ikan bilih. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan serta observasi lapangan yang dilakukan secara partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian informasi secara fleksibel, observasi langsung terhadap kegiatan nelayan, dokumentasi aktivitas perikanan, serta studi literatur untuk memperkuat kerangka teoritis dalam menganalisis dampak penangkapan ikan bilih terhadap kesejahteraan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019; Patton, 2002).

Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan prosedur yang terdiri dari tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), serta diperkuat oleh panduan dari Creswell (2016), yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi, merangkum, dan memfokuskan informasi yang dianggap relevan dan signifikan terhadap permasalahan penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif dan visual untuk mempermudah pemahaman terhadap pola dan hubungan antarvariabel. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui proses verifikasi terhadap validitas dan reliabilitas

data yang telah dianalisis sebelumnya. Ketiga tahapan ini bersifat integratif dan saling melengkapi dalam membangun argumentasi ilmiah yang kuat serta menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap isu ketimpangan pendapatan nelayan dalam kerangka ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penangkapan Ikan Bilih Secara Tradisional

Penangkapan ikan bilih secara tradisional di Nagari Sumpur masih dilakukan dengan menggunakan jaring (jala) yang dioperasikan secara manual. Terdapat dua teknik utama yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan, yakni *manjalo* dan *marambang*. Metode *manjalo* dilakukan dengan melempar jala dari tepi sungai yang berarus tenang, sementara *marambang* dilakukan dari atas *biduak* (sampan kecil) yang dikayuh secara perlahan di sepanjang sungai.

Nelayan seperti Bapak Erwin, Bapak Bezi, dan Bapak Yusman menyatakan bahwa ikan bilih merupakan komoditas penting dan bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal. Teknik *manjalo* biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari saat kondisi air jernih dan arus tidak deras, karena waktu tersebut dinilai paling efektif untuk menangkap ikan bilih yang bergerak ke tepi perairan. Jala yang digunakan memiliki mata jaring berukuran antara 0,5–0,75 inci dan berat 2–9 kilogram, dengan pemberat dari timah agar cepat tenggelam. Aktivitas ini umumnya dilakukan sendiri, dengan nelayan berdiri atau masuk ke air setinggi lutut.

Sementara itu, metode *marambang* yang lebih sering digunakan oleh Pak Yusman dilakukan dari atas *biduak*, dengan cara mengayuh perlahan, mengamati pergerakan ikan, lalu melempar jala secara hati-hati agar tidak kehilangan keseimbangan. Jala untuk *marambang* memiliki diameter antara 3 hingga 6 meter, berat 4–10 kilogram, dan mata jaring 0,5–1 inci.

Kedua teknik ini memerlukan keterampilan teknis, kepekaan terhadap alam, serta waktu yang tepat untuk memperoleh hasil optimal. Meski menggunakan alat tangkap sederhana, efektivitas metode ini cukup tinggi dan telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat nelayan di Nagari Sumpur. Hasil tangkapan rata-rata berkisar antara 1 hingga 2 kilogram per hari, dengan harga jual ikan bilih mencapai Rp40.000–Rp60.000 per kilogram. Pendapatan harian nelayan bisa mencapai Rp180.000, meskipun hasilnya sangat tergantung pada musim dan kondisi perairan.

2. Aspek Pendapatan Bagi Nelayan Tradisional

a. Modal Awal Bagi Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional di Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, menggunakan peralatan sederhana dengan biaya operasional yang rendah dalam menangkap ikan bilih. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erwin, Bapak Bezi, dan Bapak Yusman, diketahui bahwa modal awal yang dibutuhkan umumnya meliputi jaring (jala), *biduak* (sampan kayu), dan perlengkapan pendukung lainnya. Peralatan tersebut dibuat secara mandiri atau dibeli dengan biaya terbatas, mencerminkan pola usaha yang bersifat subsisten dan keterbatasan akses terhadap teknologi modern:

Tabel 4.1
Modal Awal Nelayan Tradisional

Komponen	Perkiraan Biaya (Rp)
Jala (Jala Lempat/Jaring)	500.000 – 1.250.000
Pemberat Jala (Timah/Besi)	100.000 – 200.000
Sanpan Tradisional (biduak kayu)	1.000.000 – 2.000.000
Ember/pengangkut hasil ikan	30.000 – 50.000
Senter/lampu penerangan	50.000 – 100.000
Total Kisaran Biaya	1.680.000 – 3.600.000

Sumber: *Nelayan tradisional*, April 2025

Modal awal yang dibutuhkan oleh nelayan tradisional relatif rendah, sehingga terbuka bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Selain peralatan fisik, modal juga mencakup keterampilan menjala yang diperoleh dari pengalaman dan tradisi turun-temurun. Karena tidak menggunakan mesin atau bahan bakar, biaya operasional harian pun minim, terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan alat tangkap saja.

b. Biaya Operasional Nelayan Tradisional

Dalam kegiatan penangkapan ikan bilih, nelayan tradisional di Nagari Sumpur memiliki struktur biaya operasional yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode yang tidak bergantung pada bahan bakar, mesin, maupun penerangan berdaya tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pengeluaran operasional harian maupun bulanan umumnya terbatas pada perawatan alat dan kebutuhan pendukung lainnya.

Tabel 4.2
Biaya Operasional Nelayan Tradisional

Komponen Biaya	Perkiraan Biaya/Bulan (Rp)
Perawatan jala (tambal, ganti pemberat)	50.000 – 100.000
Perawatan perahu kecil (biduak)	100.000 – 250.000
Biaya tak terduga (kerusakan alat mendadak)	50.000 – 100.000
Total Kisaran Biaya Bulanan	200.000 – 450.000

Sumber: *Nelayan tradisional*, April 2025

Rendahnya biaya operasional memungkinkan nelayan tradisional tetap bertahan meskipun hasil tangkapan menurun. Ketidaktergantungan pada bahan bakar dan listrik membuat mereka lebih resilien terhadap fluktuasi harga energi. Pada musim paceklik, biaya juga cenderung lebih rendah karena intensitas aktivitas menjala ikut berkurang.

c. Pendapatan Bersih Nelayan Tradisional

Pendapatan bersih menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi nelayan tradisional. Nilai ini diperoleh dari selisih antara pendapatan kotor hasil penjualan ikan dan total biaya operasional harian atau bulanan. Berdasarkan wawancara dan temuan lapangan di Nagari Sumpur, berikut disajikan analisis pendapatan bersih yang diperoleh oleh nelayan tradisional pengguna jala.

Tabel 4.3
Pendapatan Bersih Nelayan Tradisional

Komponen	Nilai (Rp)
Pendapatan Kotor (rata-rata)	1.750.000
Biaya Operasional (rata-rata)	<u>325.000</u> –
Pendapatan Bersih / Bulan	1.425.000

Sumber: *Nelayan tradisional*, April 2025

Pendapatan bersih sebesar Rp 1.425.000 per bulan mencerminkan tingkat penghasilan yang tergolong rendah. Dengan jumlah tersebut, nelayan tradisional hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar secara terbatas. Situasi ini semakin sulit saat musim

paceklik atau ketika populasi ikan bilih mengalami penurunan signifikan.

3. Penangkapan Ikan Bilih Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Penangkapan ikan bilih dengan menggunakan bagan (alat tangkap berupa perangkap) dilakukan secara luas di kawasan Danau Singkarak. Salah satu nelayan pengguna bagan, Bapak Refi yang akrab disapa Pak Ref oleh warga setempat telah mengoperasikan alat tangkap ini selama kurang lebih sepuluh tahun. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Ref menjelaskan bahwa bagan yang ia gunakan merupakan jenis bagan angkat tetap, yaitu alat tangkap yang dipasang secara permanen di lokasi tertentu di pinggir danau.

Struktur bagan terdiri dari rangka besi berbentuk persegi dengan jaring halus bermata kecil yang dipasang di bagian tengahnya. Di bagian atas alat, dipasang lampu LED sebagai pemikat ikan, yang terhubung ke aki (accu) sebagai sumber daya. Menurut Pak Ref, proses pengoperasian dimulai sekitar pukul 17.00 hingga 05.00 pagi keesokan harinya. Cahaya lampu menarik ikan bilih mendekat, dan saat fajar, jaring diangkat secara perlahan untuk menangkap ikan yang telah terperangkap.

Hasil tangkapan per malam bervariasi tergantung musim dan kondisi cuaca. Dalam kondisi normal, tangkapan dapat mencapai 7 hingga 15 kilogram, dengan harga jual ikan bilih di kisaran Rp 40.000 Rp 65.000 per kilogram. Jika hasil tangkapan mencapai 10 kilogram, nelayan dapat memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp 400.000. Namun, pada musim paceklik, tangkapan menurun drastis menjadi hanya 2–5 kilogram, dengan pendapatan berkisar Rp 100.000–Rp 200.000 per malam.

Pak Ref mengakui bahwa dibandingkan metode tradisional, penggunaan bagan cenderung memberikan hasil yang lebih stabil dan dalam jumlah lebih besar. Meski demikian, ia menyadari bahwa jaring halus pada bagan sering kali menangkap ikan bilih berukuran kecil, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan populasi spesies tersebut di Danau Singkarak. Hal ini menimbulkan dilema antara efisiensi ekonomi jangka pendek dan tanggung jawab ekologis jangka panjang.

4. Aspek Pendapatan Bagi Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

a. Modal Awal Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Selain membagikan pengalaman serta menjelaskan mekanisme penggunaan *bagan*, Pak Refi seorang nelayan yang telah mengoperasikan alat ini selama hampir satu dekade juga memaparkan rincian modal awal yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan *bagan*. Menurut penuturannya, pembangunan satu unit *bagan* lengkap memerlukan biaya yang cukup besar, mengingat alat ini terdiri dari berbagai komponen dan bersifat semi permanen. Berikut disajikan komponen serta estimasi biaya awal yang dikeluarkan oleh Pak Refi saat pertama kali membangun *bagan*.

Tabel 4.4
Modal Awal Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Komponen Modal	Perkiraan Biaya (Rp)
Bambu dan bahan rangka	800.000 – 1.250.000
Jaring halus (mata jaring kecil)	500.000 – 700.000
Aki (accu) kecil	1.000.000 – 1.500.000
Lampu LED dan kabel	200.000 – 300.000
Ember dan tali tambahan	50.000 – 100.000
Total Kisaran Biaya	2.450.000 – 3.850.000

Sumber: *Nelayan pengguna bagan (perangkap)*, April 2025

Komponen utama *bagan*, seperti rangka besi dan jaring, umumnya dapat bertahan antara 2 hingga 3 tahun, namun memerlukan perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal. Jaring yang rusak perlu segera diperbaiki, lampu LED diganti saat tidak menyala, dan aki harus dirawat secara berkala untuk menghindari gangguan saat pengoperasian malam hari. Besarnya modal awal yang dibutuhkan untuk membangun *bagan* menjadi kendala

tersendiri, terutama bagi nelayan yang sebelumnya hanya mengandalkan alat tangkap tradisional seperti jala. Perbedaan kemampuan dalam mengakses teknologi ini turut memperlebar kesenjangan ekonomi antara pengguna *bagan* dan nelayan tradisional.

b. Biaya Operasional Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Dalam menjalankan usaha penangkapan ikan bilih dengan menggunakan *bagan*, Pak Refi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah biaya operasional bulanan yang harus dikeluarkan secara rutin. Ia melaut hampir setiap malam, rata-rata 25 hari dalam sebulan, tergantung kondisi cuaca dan kesehatan. Biaya utama terdiri dari perawatan ringan yang mencakup penggantian tali, penambalan jaring, pengencangan rangka bambu, pemeliharaan aki, serta perbaikan peralatan kecil lainnya. Estimasi pengeluaran untuk perawatan ini berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per hari, sehingga total bulanan rata-rata mencapai sekitar Rp 625.000. Selain itu, disiapkan pula dana cadangan untuk biaya tak terduga seperti penggantian lampu LED yang putus, kabel korslet, atau jaring rusak akibat cuaca ekstrem. Alokasi untuk kebutuhan insidental ini biasanya berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan. Keseluruhan biaya ini mencerminkan bahwa meskipun penggunaan *bagan* memberikan hasil tangkapan yang lebih besar, tetap diperlukan modal dan perawatan yang tidak sedikit agar operasional berjalan optimal.

Tabel 4.5
Biaya Operasional Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Komponen	Biaya/Bulan (Rp)
Perawatan alat bagan	625.000
Cadangan kerusakan (lampu, jaring, dll.)	150.000
Total Biaya Bulanan	775.000

Sumber: *Nelayan pengguna bagan (perangkap)*, April 2025

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa estimasi biaya operasional bulanan bagi nelayan pengguna *bagan*, seperti Pak Refnaldi, berada pada kisaran Rp 1.000.000. Meskipun jumlah ini tergolong tinggi dibandingkan dengan nelayan tradisional, Pak Ref menilai bahwa pengeluaran tersebut masih sebanding dengan potensi pendapatan yang dapat mencapai sekitar Rp 3.000.000 per bulan, terutama pada musim ikan melimpah. Namun demikian, ia menekankan bahwa biaya tersebut tetap harus dikeluarkan secara rutin, termasuk saat musim paceklik ketika hasil tangkapan menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan keuntungan menjadi sangat tipis, dan dalam beberapa kasus, bahkan menimbulkan kerugian.

c. Pendapatan Bersih Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Pendapatan bersih merupakan indikator utama dalam mengevaluasi keuntungan riil dari aktivitas ekonomi, yaitu selisih antara pendapatan kotor dan total biaya operasional. Dalam konteks penangkapan ikan bilih menggunakan *bagan* (perangkap), pendapatan bersih menjadi tolok ukur penting untuk menilai keberlanjutan ekonomi bagi nelayan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Refnaldi, nelayan pengguna *bagan* di Nagari Sumpur Batipuh Selatan, diketahui bahwa aktivitas penangkapan dilakukan hampir setiap malam, dengan frekuensi sekitar 25 hari per bulan, tergantung pada kondisi cuaca dan kesehatan.

Pada musim ikan melimpah, tangkapan harian dapat mencapai 6 hingga 10 kilogram, dengan harga jual rata-rata sekitar Rp 50.000 per kilogram, sehingga potensi pendapatan kotor harian berkisar di angka Rp 300.000. Jika dikalikan 25 hari, maka estimasi pendapatan kotor bulanan dapat mencapai Rp 7.500.000. Namun demikian, dalam kondisi musim paceklik, Pak Ref menyebutkan bahwa pendapatan kotor riil yang biasa diperoleh saat ini berada pada kisaran Rp 3.500.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan. Dengan memperhitungkan biaya operasional tetap sekitar Rp 1.000.000 per bulan, maka pendapatan bersih nelayan pengguna *bagan* diperkirakan berada pada rentang Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per bulan, tergantung variasi hasil tangkapan dan dinamika pasar.

Tabel 4.6

Pendapatan Bersih Nelayan Pengguna Bagan (Perangkap)

Komponen	Nilai (Rp)
Pendapatan Kotor (rata-rata)	4.250.000
Biaya Operasional (rata-rata)	775.000 _
Pendapatan Bersih / Bulan	3.475.000

Sumber: *Nelayan pengguna bagan (perangkap)*, April 2025

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan, pendapatan bersih nelayan pengguna *bagan* seperti Pak Refnaldi diperkirakan berada pada kisaran Rp 3.000.000 hingga Rp 3.500.000 per bulan, khususnya pada musim panen ikan bilih. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan *bagan* mampu memberikan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan metode penangkapan tradisional. Namun demikian, pendapatan tersebut sangat bergantung pada musim. Pada saat musim paceklik, hasil tangkapan dapat menurun drastis menjadi hanya 2–4 kilogram per malam, dengan pendapatan kotor harian di bawah Rp 150.000. Dalam kondisi tersebut, pendapatan bersih bisa sangat minim, atau bahkan nihil, karena tetap harus menanggung biaya perawatan dan perbaikan alat yang bersifat rutin dan tidak dapat dihindari. Pak Ref mengakui bahwa meskipun *bagan* cukup menguntungkan pada musim ramai, risiko kerugian tetap tinggi saat musim sepi, terutama jika terjadi kerusakan alat atau penurunan harga pasar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang cermat serta perawatan alat secara berkala agar usaha penangkapan ikan tetap berkelanjutan.

Pembahasan

1. Bentuk Kesenjangan Pendapatan Antara Nelayan Tradisional dan Nelayan Pengguna Bagan

Hasil penelitian di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antara nelayan tradisional pengguna jala dan nelayan pengguna *bagan* (perangkap), yang mencerminkan bentuk nyata dari ketimpangan ekonomi akibat perbedaan alat tangkap, volume hasil, dan efisiensi operasional. Nelayan tradisional umumnya menggunakan alat sederhana seperti jala lempar (*manjalo*) dan jala rambang (*marambang*), yang sangat bergantung pada keterampilan manual, kondisi alam, dan lokasi strategis. Metode ini menuntut ketekunan tinggi namun menghasilkan tangkapan terbatas. Sebaliknya, nelayan *bagan* memanfaatkan alat tangkap semi permanen berupa rangka besi dengan jaring halus dan lampu LED sebagai pemikat ikan. Alat ini dinilai lebih efisien karena dapat menarik ikan bilih secara massal pada malam hari dan menjaringnya dengan usaha minimal saat fajar.

Dari sisi produktivitas, nelayan tradisional hanya mampu menangkap rata-rata 34 kg ikan bilih per bulan, sementara nelayan *bagan* dapat memperoleh hingga 94 kg per bulan. Dengan harga pasar berkisar Rp 45.000–Rp 65.000 per kilogram, selisih pendapatan kotor antar kedua kelompok nelayan bisa mencapai lebih dari Rp 3.000.000 per bulan. Pendapatan bersih nelayan tradisional berkisar Rp 1.300.000–Rp 1.500.000, jauh lebih rendah dibandingkan nelayan pengguna *bagan* yang dapat mencapai Rp 3.000.000–Rp 3.500.000 per bulan. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh perbedaan akses terhadap modal dan biaya operasional. Modal awal untuk nelayan tradisional hanya sekitar Rp 1.000.000–Rp 1.500.000, sedangkan untuk membangun *bagan* diperlukan dana antara Rp 2.450.000–Rp 3.850.000, mencakup rangka besi, jaring, lampu, dan aki. Selain itu, biaya operasional bulanan nelayan *bagan* juga lebih tinggi, yaitu sekitar Rp 1.150.000, dibandingkan dengan nelayan tradisional yang hanya mengeluarkan Rp 300.000. Perbedaan dalam struktur biaya dan kemampuan investasi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan pendapatan antara kedua kelompok nelayan di wilayah

pesisir Danau Singkarak.

2. Larangan Penggunaan Bagan dalam Regulasi Pemerintah

Melihat dampak negatif penggunaan *bagan*, baik dari aspek ekologis maupun sosial-ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan larangan resmi melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023, khususnya di wilayah perairan Danau Singkarak. Salah satu alasan utama larangan ini adalah praktik penangkapan ikan yang berlebihan tanpa memperhatikan ukuran dan usia ikan. *Bagan* menggunakan cahaya sebagai pemikat dan jaring halus berukuran ≤ 4 mm, yang menyebabkan ikan bilih termasuk yang belum matang reproduksi ikut tertangkap. Praktik ini mengganggu siklus regenerasi alami dan berpotensi menyebabkan penurunan populasi secara drastis, suatu bentuk *overfishing* yang sangat berbahaya bagi spesies endemik seperti ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) yang hanya hidup di Danau Singkarak dan tidak dapat dibudidayakan.

Selain merusak populasi ikan bilih, penggunaan *bagan* juga menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi antar nelayan. Alat tangkap ini membutuhkan modal besar, mencakup rangka bambu besar, jaring halus, sistem penerangan, aki, dan bahan bakar, sehingga hanya nelayan dengan kemampuan ekonomi tertentu yang mampu mengaksesnya. Akibatnya, nelayan pengguna *bagan* memperoleh hasil dan pendapatan jauh lebih besar dibandingkan nelayan tradisional yang hanya menggunakan jala lempar atau pancing. Ketimpangan ini memicu rasa ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat pesisir.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan bahwa *bagan* tergolong alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. DKP menilai bahwa *bagan* tidak selektif, merusak populasi spesies endemik, dan mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, larangan terhadap *bagan* tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan langkah strategis untuk melindungi keberlanjutan sumber daya ikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjamin kesejahteraan nelayan Danau Singkarak secara jangka panjang.

3. Tinjauan Praktik Penangkapan Menggunakan Bagan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan terhadap kerusakan (*fasād*) merupakan landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *bagan* dalam penangkapan ikan bilih memiliki implikasi negatif terhadap ketiga prinsip tersebut. Pertama, dari sisi keadilan ekonomi, penggunaan *bagan* memberikan keuntungan besar bagi nelayan yang memiliki akses terhadap modal dan teknologi, namun secara tidak langsung meminggirkan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan alat sederhana. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, sebagaimana dikecam dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, yang menyerukan keadilan dan pelarangan atas bentuk kezaliman sosial.

Kedua, dari aspek lingkungan, penggunaan *bagan* yang tidak selektif dengan jaring halus berukuran sangat kecil mengakibatkan tertangkapnya ikan bilih yang belum matang secara reproduktif. Praktik ini berpotensi merusak ekosistem dan menurunkan populasi ikan secara drastis. Hal ini bertentangan dengan Q.S. Al-A'raf ayat 56, yang melarang perusakan di bumi setelah ia diperbaiki. Sebagai spesies endemik yang tidak dapat dibudidayakan, keberlangsungan ikan bilih sepenuhnya bergantung pada ekosistem alami Danau Singkarak.

Ketiga, praktik transaksi antara nelayan tradisional dengan tengkulak menunjukkan ketidakseimbangan dalam akad ekonomi. Karena hasil tangkapan mereka terbatas dan tidak memiliki kekuatan tawar, nelayan tradisional kerap menjual ikan di bawah harga pasar. Ini bertentangan dengan prinsip *akad tarāḍīn* (kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Ketergantungan kepada tengkulak juga memperburuk posisi ekonomi nelayan kecil, terutama ketika penjualan dilakukan dengan sistem utang yang tidak menguntungkan.

Keempat, dari sudut pandang kepatuhan terhadap otoritas, penggunaan *bagan* yang telah dilarang melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *tā'at 'ulī al-amr* (ketaatan kepada pemimpin), selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, larangan tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu melindungi harta (*hifz al-māl*), menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*), dan mencegah konflik sosial (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, larangan penggunaan *bagan* bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan atas keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Penerapan kebijakan ini sebaiknya diiringi dengan edukasi, pembinaan, dan penyediaan alternatif alat tangkap yang lebih adil dan ramah lingkungan, agar seluruh pelaku perikanan dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas pendapatan yang cukup mencolok antara nelayan tradisional dan nelayan yang memanfaatkan *bagan* (alat tangkap berupa perangkap) untuk menangkap ikan bilih di wilayah Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata pendapatan bulanan yang diperoleh nelayan pengguna *bagan* mencapai Rp 3.475.000, sedangkan nelayan tradisional hanya menghasilkan sekitar Rp 1.425.000 per bulan, menunjukkan selisih pendapatan sebesar Rp 2.050.000. Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalam jenis alat tangkap yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan, tingkat akses terhadap pasar, serta kapasitas permodalan yang dimiliki masing-masing kelompok nelayan. Nelayan pengguna *bagan* mampu menangkap ikan dalam volume besar dengan efisiensi waktu dan tenaga yang lebih tinggi, sementara nelayan tradisional menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknologi maupun kondisi lingkungan perairan. Akibatnya, kelompok nelayan tradisional mengalami pendapatan yang jauh lebih rendah, yang pada akhirnya memperparah ketimpangan ekonomi di lingkungan masyarakat pesisir tersebut.

Jika dianalisis melalui lensa ekonomi syariah, praktik penangkapan ikan bilih dengan menggunakan *bagan* menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip utama seperti keadilan ('adl), kemaslahatan umum (maslahah), serta larangan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penggunaan alat tangkap ini tidak hanya memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antar pelaku usaha perikanan, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan, mengingat ikan bilih merupakan spesies endemik yang tidak dapat dibudidayakan dan rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Dalam konteks nilai-nilai Islam, tindakan yang mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak proporsional dianggap bertentangan dengan ajaran yang mendorong kelestarian alam dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, serta saling meridhai (taradhi) antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penggunaan *bagan* dalam praktik perikanan bilih, agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun ekologis yang lebih luas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal

- Anwar, H., A. Mahmud, dan N. Husna. 2023. "Kesenjangan Ekonomi Nelayan dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Prinsip Taradhi pada Pola Distribusi Hasil Tangkapan." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(2): 112–131.
- Fatmawati. 2022. "Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 15(1): 23–40.
- Kurniawan, D., et al. 2023. "Transformasi Teknologi dan Dampaknya pada Pendapatan Nelayan." *Jurnal Perikanan Berkelanjutan* 8(2): 78–95.
- Nugroho, A., dan S. Widyastaman. 2022. "Pertumbuhan Inklusif dan Pengurangan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 22(1): 1–20.
- Nurbaiti, A. 2021. "Implementasi Nilai-nilai Syariah dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 9(2): 112–125.
- Patriono, E., dan D. Suharso. 2019. "Teknik Penangkapan dan Habitat Ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis*) di Perairan Sumatra Barat." *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* 24(1): 45–57.
- Ridwan, M. 2022. "Prinsip At-Taradhi: Landasan Etis dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1): 12–24.
- Sugiyono. 2019. "Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 12(1): 15–28.
- Peraturan dan Sumber Pemerintah: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2023. Peraturan Gubernur Sumbar No. 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2024. "Ingin Tertibkan Bagan Penangkap Ikan di Danau Singkarak."